

ABSTRAK

Sri Mulyati, 1203030117, 2024 “*Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Prespektif Siyasah Dusturiyah*”.

Kekerasan terhadap anak merupakan isu serius yang mempengaruhi kesejahteraan dan perkembangan anak di seluruh dunia. Fenomena ini tidak hanya merusak aspek fisik dan emosional anak, tetapi juga berdampak negatif pada perkembangan kognitif dan sosial mereka. Di Kabupaten Tasikmalaya kasus Kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan setiap tahunnya terhitung dari 2020-2024 selalu mengalami peningkatan kasus. Peraturan daerah kabupaten tasikmalaya nomor 5 tahun 2019 tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hadir sebagai bentuk tindak keseriusan pemerintah dalam tanggung jawab terhadap perlindungan hak anak dari tindak kekerasan. Untuk menekan angka kekerasan ini pemerintah membuat sebuah kebijakan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak dengan cara preventif dan represif sesuai dengan peraturan daerah kabupaten tasikmalaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 35 ayat (1) Perda Nomor 5 Tahun 2019, mengetahui Kebijakan dinas sosial terhadap pencegahan kekerasan anak berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Perda Nomor 5 Tahun 2019, dan bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap penerapan dan kebijakan dinas sosial dalam pencegahan kekerasan anak pasal 35 ayat (1) perda no 5 tahun 2019 di kabupaten tasikmalaya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi, teori Kebijakan publik, dan Teori siyasah dusturiyah yang berdasarkan atas teori kemaslahatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, penerapan pencegahan berdasarkan Perda ini membuat berbagai program mengenai berbagai saluran pengaduan pelayanan untuk memudahkan masyarakat melaporkan kasus kekerasan. Masyarakat dapat mengajukan pengaduan melalui telepon/fax, email, *website*, media sosial, WhatsApp, atau datang langsung ke kantor UPTD PPA Perlindungan Perempuan dan Anak. Selain itu, disediakan juga kotak pengaduan dan ruang pusat informasi serta pengaduan pelayanan untuk memfasilitasi pelaporan dan memastikan bahwa setiap laporan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Namun pada pelaksanaannya terhambat oleh kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam melapor sehingga menghambat pencegahan kekerasan dan keterbatasan infrastruktur serta SDM dalam melakukan sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh. Kedua, Kebijakan dinas sosial dalam mencegah kekerasan terhadap anak melakukan berbagai kerja sama dengan berbagai instansi serta melakukan edukasi dan sosialisasi ke berbagai elemen masyarakat. Ketiga, penerapan dan kebijakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yaitu terkait dengan aspek maslahat dan sesuai dengan tujuan hukum islam.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Implementasi, Kebijakan, Pencegahan Kekerasan Anak, Siyasah Dusturiyah